



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**UJANG SUHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 43, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email *dwievytiyana@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DWI EVY TIYANA pada tanggal 14 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/29/VIII/1999 tertanggal 14 Agustus 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama M. DANESH JUNIHAR GIE berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manna pada tanggal 20 Juni 2012 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tertanggal 11 Juli 2012;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tertanggal 11 Juli 2012 tersebut di atas tertulis anak Pemohon dilahirkan di Manna pada tanggal 20 Juni 2012 laki-laki, anak ke- 3 (tiga) Dari pasangan suami isteri UJANG SUHARDI dan DWI EVY TIYANA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut dimana didalam akta tertulis M. DANESH JUNIHAR GIE Seharusnya MUHAMMAD DANESH JUNIHARGIE;

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki dari yang semua tertulis M. DANESH JUNIHAR GIE *menjadi* MUHAMMAD DANESH JUNIHARGIE;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud tidak menggunakan singkatan huruf "M" dan memakai tanda simbol titik (.) serta penggabungan kata yang semula JUNIHAR GIE menjadi JUNIHARGIE, sehingga menimbulkan beberapa makna dari singkatan dan pemisahan kata tersebut dan nantinya akan menjadi kesulitan pula bagi anak Pemohon dalam proses administrasi seperti untuk ujian sekolah, pembuatan paspor dan dokumen lainnya;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan diberi penjelasan bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon maka diperlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Manna dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tertanggal 11 Juli 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-11072012-0024 dari semula tertulis M. DANESH JUNIHAR GIE *menjadi* MUHAMMAD DANESH JUNIHARGIE;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tertanggal 11 Juli 2012;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini; *Atau*
5. Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lainnya mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Bapak berkenan untuk mengabulkannya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Nomor Induk Kependudukan 1701110101700001 atas nama Ujang Suhardi tanggal 21 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Nomor Induk Kependudukan 1701114705770002 atas nama Dwi Evy Tiana tanggal 21 November 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701112202080473 atas nama Kepala Keluarga Ujang Suhardi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/29/VIII/1999 antara Ujang Suhardi dengan Dwi Evy Tiyana yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Agustus 1999, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-11072012-0024 atas nama M. Danesh Junihar Gie yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Manna, tanggal 20 Juni 2012 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan atau perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. Danesh Junihar Gie diubah menjadi Muhammad Danesh Junihargie, sehingga diharapkan akan mempermudah proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang pendidikan;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Deta Erissa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. Danesh Junihar Gie lahir di Manna, tanggal 20 Juni 2012 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diubah namanya merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yaitu Ujang Suhardi dan Dwi Evy Tiwana;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. Danesh Junihar Gie diubah menjadi Muhammad Danesh Junihargie;
- Bahwa alasan perubahan anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon disingkat, sedangkan menurut aturan terbaru untuk nama tidak boleh disingkat agar tidak multitafsir, oleh karena itu sebelum anak dari Pemohon yang saat ini kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan akan menempuh ujian, lalu tamat sekolah, maka Pemohon mengubah nama dari anak Pemohon agar tidak lagi ada perbedaan;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata untuk kepentingan anak dan kemudahan administrasi anak. Selain itu, orang tua dari anak Pemohon juga tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 43, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1701-LU-11072012-0024 dari semula tertulis M. Danesh Junihar Gie menjadi Muhammad Danesh Junihargie;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar anak Pemohon, yang

*Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Danesh Junihar Gie merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Ujang Suhardi dan Dwi Evy Tiyana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan Ayah Kandung dari M. Danesh Junihar Gie yang masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga dapat dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa nama anak Pemohon masih tercantum M. Danesh Junihar Gie yang mana nama tersebut masih disingkat, sehingga seharusnya diubah menjadi Muhammad Danesh Junihargie;

Menimbang bahwa perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut bertujuan agar tidak ada permasalahan administrasi yang dialami oleh anak Pemohon mengingat anak Pemohon yang saat ini duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar akan menempuh Ujian Sekolah dan tamat sekolah, sedangkan nama tersebut tidak dapat pula disingkat dan dikhawatirkan akan mengalami kendala dalam administrasi kependudukan dari anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan terdapat tiga larangan yang dimaksud yang diantaranya yaitu nama tidak boleh disingkat, kecuali diartikan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas serta dengan memperhatikan kepentingan anak Pemohon dan untuk mempermudah segala proses administrasi anak Pemohon di setiap jenjang

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tanggal 11 Juli 2012 yang semula tertulis M. Danesh Junihar Gie menjadi Muhammad Danesh Junihargie cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tanggal 11 Juli 2012 yang semula tertulis M. Danesh Junihar Gie menjadi Muhammad Danesh Junihargie;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perubahan nama, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan Perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tanggal 11 Juli 2012 yang semula tertulis M. Danesh Junihar Gie menjadi Muhammad Danesh Junihargie, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-11072012-0024 tanggal 11 Juli 2012 yang semula tertulis M. Danesh Junihar Gie menjadi Muhammad Danesh Junihargie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Etrio Junaika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Etrio Junaika, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp0,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal. 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mna